



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Klaten, 16 Mei 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Emplasmen Manggala 3 RT/RW 002/003, Desa Perkebunan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Sintong, 5 April 2001, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat KM 4 RT/RW 002/003, Desa Perkebunan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Rahmat Al Amin, S.H., Hazizi Suwandi, S.H., dan Josua Sitinjak, S.H.** Advokat pada KANTOR PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM "RAHMAT AL AMIN & PARTNERS" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 173/SK/3/2021, tanggal 15 Maret 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 15 Maret 2021 dengan register nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Utj dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2020 Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melibatkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa walinya yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Sudaryatno, dengan maskawin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan oleh dua orang saksi bernama Ngadimun dan Asri;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Suami dari seorang perempuan yang bernama Sri Atun binti Mahmud, yang menikah pada tahun 2005, dan sampai saat ini Pemohon I belum pernah menceraikan Sri Atun binti Mahmud. Sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di PT. Tunggal Mitra Plantation sampai Permohonan isbat nikah ini diajukan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Hanifa Mecca Prasetyo, lahir pada tanggal 19 November 2020;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terpenuhinya ketentuan dari Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan ayat (2) **“dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”**, ayat (3) **“Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:**

- a. **Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;**
- b. **Hilangnya akta nikah;**
- c. **Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan**
- d. **Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;**
- e. **Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan** ayat (4) mengatakan **“yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu,** maka oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 05 Juni 2020;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pengadilan Agama Ujung Tanjung terlebih dahulu telah mengumumkan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung adanya permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II beserta kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlan surat permohonan para Pemohon yang dalil-dalilnya diubah oleh Pemohon I yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketika menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah suami seorang wanita yang bernama Sri Atun binti Mahmud, yang menikah pada tahun 2005. Dan sampai saat ini Pemohon I belum pernah menceraikan Sri Atun;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi**, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 05 Juni 2020 di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
 - Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri selaku Ayah Kandung Pemohon II;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ngadimun dan Asri;
 - Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Pemohon I kepada saksi, status Pemohon I ketika menikah adalah Suami seorang perempuan, akan tetapi saksi tidak tahu nama wanita tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tinggal di Desa Perkebunan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pengesahan Nikah ini dipergunakan oleh para Pemohon untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan;

2. saksi, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 05 Juni 2020 di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sudaryatno;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ngadimun dan Asri;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tinggal di Desa Perkebunan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pengesahan Nikah ini dipergunakan oleh para Pemohon untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkannya dan tidak keberatan atasnya;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan bermohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya dan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkara itsbat (pengesahan) nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mengumumkan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya sesuai dengan dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tanggal 5 Juli 2020 di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau secara Agama Islam dapat disahkan, dan penetapan pengesahan nikah tersebut diperlukan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I, Pemohon II, serta bukti-bukti dipersidangan, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara sirri, saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dikarenakan status pernikahan Pemohon I saat itu yang masih berstatus suami orang lain yang menikah dibawah tangan dan belum bercerai. dengan demikian perkara ini dapat digolongkan kepada perkara Permohonan Isbat Nikah Poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 *Juncto* Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I tidak pernah mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama, maka telah nyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Permohonan Isbat Nikah Poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**, dan **Rizal Sidiq**

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Helmi Cendra, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera

Helmi Cendra, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)